

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Kerja 2020 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Rencana Kerja 2020 yang merupakan dokumen

perencanaan untuk tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencakup:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah memberikan arah dan pedoman bagi aparatur dinas dalam proses suatu kegiatan yang berorientasi pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan dan Program. Sebagai suatu instrumen kebijakan, rencana strategis memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan karena akan memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

b. Tujuan

Tujuannya adalah untuk mewujudkan kinerja dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembangunan serta untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

BAB I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD, Aspek Strategis dan Permasalahan yang dihadapi, Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan

BAB IV Penutup mencakup : Catatan Penting dalam Penyusunan Renja, Kaidah-Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp. 179.574.415.396,00.

Rincian Anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah APBD T.A.2018 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. HSS

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
4	Pendapatan	531.907.000,-
4.1	Pendapatan Asli Daerah	531.907.000,-
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	531.907.000,-
5	Belanja	179.574.415.396,-
5.1	Belanja Tidak Langsung	4.224.161.516,-
5.1.1	Belanja Pegawai	4.224.161.516,-
5.2	Belanja Langsung	175.350.253.880,-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.351.788.400,-
5.2.3	Belanja Modal	141.998.465.480,-
	Jumlah Belanja dikurang Pendapatan	179.042.508.396,-

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat 14 Program dan 45 kegiatan di dalamnya. Dari 45 kegiatan tersebut jumlah kegiatan yang terealisasi adalah 45 atau 100 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Rekap Realisasi Kegiatan dan Program T.A. 2018

No	Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Realisasi		% Realisasi
			Ya	Tidak	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	14	0	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	2	0	100
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	0	100
4	Program pembangunan jalan dan jembatan	3	3	0	100
5	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2	2	0	100
6	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	2	2	0	100
7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	7	7	0	100
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5	5	0	100
9	Program Pengendalian Banjir	2	2	0	100
10	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	2	2	0	100
11	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	1	1	0	100
12	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1	1	0	100
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1	1	0	100
14	Program Perencanaan Tata Ruang	2	2	0	100
	TOTAL	45	45	0	100

Tingkat penyerapan dana untuk seluruh program per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 171.404.320.455,00 (Seratus tujuh puluh satu milyar empat ratus empat juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) atau 97,75 % terhadap total nilai yang telah dianggarkan.

Sedangkan nilai rata-rata persentase untuk seluruh pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2018 adalah 100 %. Besarnya penyerapan dana terhadap nilai yang telah dianggarkan atau realisasi keuangan dan fisik untuk masing-masing program dapat dilihat dalam tabel dan diagram sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Penyerapan Anggaran dan Realisasi Fisik

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan Anggaran	% Realisasi	
				Keuangan	Fisik
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.776.712.275	1.419.902.915	79,91	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	572.489.025	509.297.000	88,96	100
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.921.600	0	0	100
4	Program pembangunan jalan dan jembatan	65.785.675.000	64.616.569.000	98,22	100
5	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	1.806.875.000	1.757.385.000	97,26	100
6	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	35.992.425.150	35.303.803.400	98,08	100
7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	22.596.592.500	22.021.826.000	97,45	100
8	Program Pengembangan	30.655.970.000	30.149.047.000	98,34	100

	Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				
9	Program Pengendalian Banjir	5.143.030.000	5.054.604.000	98,28	100
10	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	605.978.000	550.329.000	90,81	100
11	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	67.400.000	4.800.000	7,12	100
12	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	125.500.000	24.094.100	19,19	100
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	9.685.900.330	9.664.369.000	99,77	100
14	Program Perencanaan Tata Ruang	532.785.000	328.294.000	61,61	100
	TOTAL	175.350.253.880	171.404.320.415	97,74	100

Tabel 2.4
REALISASI PENCAPAIAN DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2018

Untuk melihat capaian kinerja yang sesuai dengan Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut ini :

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Target			Realisasi Anggaran	% Realisasi	
		Satuan	Volume	Anggaran (Rp)		Keuangan (%)	Fisik (%)
Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	1. Program pembangunan jalan dan jembatan			65.785.675.000	64.616.569.000	98,22	100
	- Kegiatan Pembangunan Jalan	km	6,35	43.734.850.000	42.823.241.000	97,91	100
	- Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK Reguler)	km	15	19.443.950.000	19.199.224.000	98,74	100
	- Kegiatan Pembangunan Jembatan	m	18	2.606.875.000	2.594.104.000	99,51	100
Meningkatnya konektivitas wilayah kabupaten	2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			5.992.425.150	35.303.803.400	98,08	100
	- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	km	8,25	16.574.873.000	16.396.030.400	98,92	100

	- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	m	100	19.417.552.150	18.907.773.000	97,37	100
Meningkatnya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian	1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya			22.596.592.500	22.021.826.000	97,45	100
	- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	dok	1	102.500.000	101.265.000	98,79	100
	- Kegiatan Perencanaan Normalisasi saluran sungai	dok	7	379.600.000	368.573.000	97,09	100
	- Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	m	5.332	6.585.808.500	6.508.189.000	98,82	100
	- Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	km	17	1.475.950.000	1.473.509.000	99,83	100
	- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	m	1.800	6.654.150.000	6.462.126.000	97,11	100

	- Kegiatan Pengembangan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	m	650	1.033.834.000	1.032.184.000	99,84	100
	- Kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi Baru (DAK)	Liter/det	1,20	6.364.750.000	6.075.980.000	95,46	100
	2. Program Pengendalian Banjir			6.088.631.000	6.028.663.000	99,01	100
	-Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	m	605	5.719.231.000	5.663.594.000	99,02	100
	- Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	m	100	200.000.000	198.043.000	99,02	100
	- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	dok	4	169.400.000	167.026.000	98,59	100
Meningkatnya kualitas layanan air minum yang aman	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah			30.655.970.000	30.149.047.000	98,34	100
	- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	SR	386	14.867.870.000	14.757.911.000	99,26	100

	- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK)	SR	386	5.741.000.000	5.568.947.000	97,00	100
Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah drainase) permukiman perkotaan	- Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	SR	500	565.020.000	466.150.000	82,50	100
	- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Berbasis Masyarakat	SR	500	729.730.000	603.689.000	82,72	100
	- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Berbasis Masyarakat (DAK)	SR	500	8.752.350.000	8.752.350.000	100	100
Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung negara (gedung olahraga, gedung kantor, gedung	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			9.685.900.330	9.664.369.000	99,77	100
	-Kegiatan	buah	2	9.685.900.330	9.664.369.000	99,77	100

pertemuan publik, bangunan pasar dan bangunan publik							
--	--	--	--	--	--	--	--

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal meliputi :

1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic

Sedangkan pelayanan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, antara lain :

1. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Pelayanan ini berupa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, yang akan melakukan pemeriksaan di lokasi yang menjadi obyek, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang tata bangunan. Pelayanan ini sudah berjalan dengan baik dan setiap permohonan izin yang diupayakan dalam 2 hari sudah bisa diterbitkan rekomendasinya.
2. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Tata Ruang.
Pelayanan ini berupa penerbitan rekomendasi tata ruang, yang akan pemeriksaan dilokasi berdasarkan titik koordinat, apakah obyek sudah sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana diatur didalam RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pelayanan ini sudah berjalan dengan baik dan setiap permohonan izin yang diupayakan dalam 2 hari sudah bisa diterbitkan rekomendasinya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang Bina Marga, bidang

Cipta Karya, bidang Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Bina Marga.
3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Cipta Karya.
4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Sumber Daya Air.
5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.
6. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi :

- a.** Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.
- b.** Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.
- c.** Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengelolaan perijinan di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunann Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetap berjalan sesuai dengan jalur yang ada sesuai petunjuk teknis dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum yang disyaratkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja tahun 2020 juga penting untuk memperhatikan usulan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena semua kegiatan yang dilakukan harus bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Namun, semua usulan-usulan tersebut perlu ditelaah dan disaring berdasarkan skala prioritas mana yang lebih dulu harus dikerjakan sehingga anggaran yang ada dapat digunakan secara efisien dan efektif.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (2018-2023), maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020, yaitu :

Tujuan :

1. Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Sasaran :

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas (bidang kebinamargaan, keciptakaryaan, sumber daya air, dan tata ruang)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 terdiri atas :

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan

No	Program dan Kegiatan	APBD (Rp)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.767.488.150
1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	170.100.650
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	153.000.000
3	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	14.000.000
4	Penyediaan makanan dan minuman	26.987.500
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	738.900.000
6	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	664.500.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	554.075.625
1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	52.665.625
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.000.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	447.260.000
3	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	14.150.000
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.840.000
1	Penyusunan Dokumen Keuangan	4.920.000
2	Penyusunan Dokumen AKIP	4.920.000
IV	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	159.231.250
1	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	64.425.000
2	Penyedia Jasa Konstruksi	74.806.250
V	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	4.520.435.000
1	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	2.000.000.000
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	0
3	Pembangunan Daerah Irigasi Baru (DAK)	0

4	Pengembangan jaringan irigasi	2.520.833.218
VI	Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Lainnya	3.867.200.000
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	3.665.800.000
2	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	201.450.000
VII	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	15.166.950.000
1	Pembangunan Jalan	10.110.975.000
2	Pembangunan Jembatan	5.055.975.000
VIII	Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	25.657.875.000
1	Peningkatan Jalan	13.453.000.000
2	Pemeliharaan Jalan	8.501.725.000
3	Peningkatan Jalan (DAK)	0
4	Peningkatan Jembatan	2.317.925.000
5	Pemeliharaan Jembatan	1.385.225.000
6	Peningkatan Jembatan (DAK)	0
IX	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik	46.360.175.000
1	Pembangunan Fasilitas Bangunan Publik	3.896.900.000
2	Penataan Bangunan Gedung	56.400.000
3	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	42.406.875.000
X	Program Peningkatan Akses dan Mutu Air Bersih	3.230.200.000
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	1.000.000.000
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK)	0
XI	Program Pengelolaan Air Limbah dan Drainase	3.164.900.000
1	Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi/Air Limbah	1.000.000.000
2	Pemeliharaan Sarana Prasarana Sanitasi/Air Limbah	653.775.000
3	Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi/Air Limbah (DAK)	0

XII	Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	645.650.000
1	Penyusunan Detail Tata Ruang Kawasan	360.600.000
2	Penyusunan Dokumen Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	285.050.000
	JUMLAH	97.307.268.243

BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018–2023.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 tetap berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian salah satu kendala penting dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan tugas dan fungsinya adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan. Hal ini terlihat dari usulan kegiatan yang begitu banyak tetapi yang dialokasikan setiap tahunnya hanya sedikit yang terakomodir.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya permendagri No. 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 sebagai berikut :

1. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini di karenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

- Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020, masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri No. 54 tahun 2010 sedangkan pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda;
 3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur padahal selama ini anggaran yang disediakan untuk itu sangatlah terbatas.
2. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh staf dan mengaplikasikan pada pendistribusian pekerjaan secara merata.
3. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat.
5. Taat azas dalam melaksanakan semua kegiatan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.